

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Persoalan tentang harta merupakan hal yang paling utama untuk memenuhi segala aktivitas ekonomi manusia. Pada kenyataannya tanpa harta tidak semua manusia bisa hidup dengan damai di dunia, apabila ini terjadi bisa menimbulkan seseorang mampu untuk mendapatkan harta dengan berbagai cara, tidak peduli cara itu haram sekalipun, selain itu apabila harta di dominasi oleh si kaya saja maka bisa terjadi tidak adanya pemerataan harta dengan baik. Oleh karena itu, tugas manusia di dunia ini hidup bukan hanya untuk selalu mencari harta dan di makan sendiri, akan tetapi harta yang di dapat digunakan juga untuk orang lain, apabila harta yang di dapat dengan cara halal maka hasilnya pun akan lebih bermanfaat.

Dalam konteks ekonomi, tujuan akhir yang dicapai manusia adalah terpenuhinya akan kebutuhan hidup, dan sekaligus untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan. Hidup yang sejahtera dan bahagia mustahil tercapai tanpa adanya terkecukupan secara finansial, apalagi, fitrah manusia yang cenderung kepada kesenangan duniawi dan kepemilikan harta benda.

Secara fitrah manusia tidak dapat dipungkiri nalurinya untuk mencari harta benda, sandang, pangan, perumahan dan kebutuhan hidup lainnya. Memiliki harta benda tidak dilarang dalam ajaran Islam, karena harta benda hanya perhiasan kehidupan dunia semata.²

Harta benda yang kita miliki baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, disadari atau tidak tentunya merupakan amanat yang harus dipegang dan di jalankan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dalam masyarakat modern yang makmur ini terdapat kekayaan harta yang melimpah. Sayangnya pembagian harta kekayaan itu sendiri belum merata, sehingga banyak orang yang menderita kemiskinan. Ini terjadi disebabkan adanya distribusi kekayaan

²Lihat dalam Qs. al-Kahfi (18): 46.

yang tidak efektif.³ Selain itu di dalam harta yang dimiliki terdapat hak untuk orang lain.

Dewasa ini distribusi-sosial kekayaan diantara anggota masyarakat masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan dengan baik. ini terjadi diakibatkan adanya persoalan tentang ketidakadilan, ketidak seimbangan pendapatan dan kekayaan, kemiskinan, sikap rakus dan tamak, rasa takut dan cemas, inharmonisasi, korupsi dan lain-lain.⁴

Jika saja distribusi kekayaan didalam masyarakat tidak adil ataupun tidak merata, maka kedamaian sosial selalu menjadi konflik antara si kaya dan si miskin. Karena dunia saat ini menghasilkan sekelompok sangat kecil orang-orang yang sangat kaya, meninggalkan miliaran manusia hidup dibawah garis kemiskinan dan jutaan orang meninggal setiap hari karena kelaparan. Sehingga, pundi-pundi kemakmuran tidak dapat hidup di dalam kemiskinan, oleh karena itu distribusi kekayaan yang adil dan merata merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat demi mewujudkan kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan.⁵

Islam mengatur hubungan antara kaya dan miskin sedemikian rupa, sehingga kesenjangan antara kaya dan miskin diantara keduanya bisa diminimalkan. Karena ajaran Islam mendorong hubungan yang seimbang dan timbal balik positif, dinamis, saling menghargai dan menguntungkan diantara keduanya. Tujuan dasar Islam sendiri adalah untuk mewujudkan kebahagiaan para pemeluknya di dunia dan di akhirat, serta mewujudkan persaudaraan di antara anggota masyarakat. Tujuan ini tidak akan tercapai apabila distribusi kekayaan ataupun pendapatan di antara keduanya berlangsung secara tidak adil dan jujur.

Baik distribusi kekayaan ataupun pendapatan sangat mempengaruhi akan kesejahteraan masyarakat, hal ini bisa terealisasikan jika kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Sehingga tidak akan ada lagi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Ini sesuai dengan prinsip *maqāsid as-*

³Afazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 91.

⁴Tajuddin Pogo “ Distribusi Kekayaan Individu dalam Ekonomi Islam” (Disertasi, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), 1.

⁵Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam (Prinsip Dasar)* (Jakarta: Kencana, 2012), 77.

Shari'ah, yaitu merealisasikan kemaslahatan di antara masyarakat dengan cara menghilangkan segala hal yang membawa pada kerusakan. Oleh karena itu, Islam ada untuk mengatur kehidupan manusia, salah satunya adalah tentang pendistribusian harta dengan adil dan merata di antara masyarakat, seperti dalam firman-Nya:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
 مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ^ط ٦

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Pada ayat di atas tentu saja memberi peringatan kepada setiap manusia bahwasannya, dalam mencari harta untuk menjadi kaya itu boleh saja. Namun, kekayaan itu tidak mutlak untuk diri sendiri ataupun keluarganya saja, akan tetapi juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Menjadi kaya adalah wajib, tetapi kekayaan yang diperolehnya harus didistribusikan dengan baik melalui zakat, infaq atau shadaqah dan wakaf⁷.

Dalam harta pribadi terdapat hak-hak orang lain yang harus ditunaikan. Hal ini menegaskan bahwa orang yang memiliki harta tidak selayaknya menggunakan harta itu untuk pemenuhan kehidupan pribadi semata, sebab di

⁶ al-Qur'an, 57: 7.

⁷Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid Shari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 142.

dalam harta itu terdapat hak masyarakat. Sehingga bagi setiap orang yang mempunyai harta lebih ataupun cukup untuk memenuhi kebutuhan individu sehari-hari, maka ia mempunyai hak dari hartanya untuk mendistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan ataupun kurang mampu. *Shari'ah* memberikan konsep bahwa segala bentuk kekayaan umat digunakan untuk kepentingan meninggikan agama Allah. Dengan kekayaan yang dimiliki segala kegiatan dan aktivitas keagamaan dapat berjalan dengan baik.⁸

Secara terminologis harta diartikan sebagai sesuatu yang dimanfa'tkan dalam perkara yang legal menurut hukum Islam, seperti bisnis, pinjaman, konsumsi, dan hibah. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa apapun yang dimiliki manusia dalam kehidupan dunia termasuk dalam kategori *al-amwāl* (harta kekayaan).

Setiap individu ataupun masyarakat tentu diberi oleh-Nya kekayaan akan harta, akan tetapi ketika memperoleh kekayaan maka diwajibkan untuknya berbagi kepada sesama. Karena harta merupakan benda mati yang tidak di bawa ketika meninggal, namun yang di bawa ketika meninggal dunia salah satunya adalah amal jariyah dengan harta yang disedakahkan.

Menjaga harta kekayaan, bukan berarti menimbun harta kekayaan, akan tetapi ketika mempunyai harta harus di gunakan sebaik-baiknya. Karena jika penggunaan harta kekayaan dengan baik maka imbas pahalanya pun akan barakah baik di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu agar tercipta keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan baik individu, keluarga dan masyarakat adalah dengan sistem pendistribusian harta kekayaan yang benar, adil dan jujur.

Dalam prespektif *maqāṣid as-Shari'ah* ini berhubungan dengan *hiḏh al-māl* yang merupakan salah satu dari lima aspek kemanusiaan yang menjadi prinsip agama. Hadirnya Islam tidak hanya mencakup persoalan tentang permasalahan pribadi diri sendiri, akan tetapi juga mencakup persoalan tentang hukum, yang tujuannya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan sebanyak-banyaknya. Baik *kemaṣlahatan* yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi.

⁸Forum Kajian Ilmiah as-Shuffah, *Tafsir Maqāṣidi (Kajian Tematik Maqāṣid as-Shari'ah)* (Kediri: LIRBOYO Press, 2013), 201.

Urgensi untuk mengetahui *maqāsid shari'ah* adalah sebagai dasar pengembangan sistem dan praktik. Tatanan *maqāsid shari'ah* dinilai oleh ulama sebagai jalan terang untuk menjawab persoalan kontemporer yang dinamis, karena didasarkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan. Konsep masalah merupakan tujuan syara dari ditetapkannya hukum Islam.

Setiap ajaran Islam tentunya membawa misi kemaslahatan baik di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, adanya ajaran Islam yang tertuang dalam al-Qur'an dan sunnah menjadi dalil adanya *maṣlahah*. Meskipun adanya sumber syara' tersebut tidak semua berbicara mengenai kemaslahatan secara langsung, akan tetapi ada beberapa dalil yang bisa mengindikasikan secara langsung dalam *shari'ah* Islam. Sehingga pentingnya memahami *maqāsid shari'ah* adalah dapat di jadikan sebagai alat bantu dalam memahami redaksi al-Qur'an dan sunnah dan membantu menyelesaikan dalil-dalil yang saling bertentangan dan menetapkan sebuah hukum dengan berbagai persoalan yang ada.⁹

Urgensi adanya distribusi harta adalah harta akan tetap terus mengalir dari jalan mana saja, asalkan diniati untuk mendistribusikan hartanya baik secara tunai ataupun produktif hanya karena Allah saja bukan yang lainnya. Selain itu, bisa menjadi amal jariyah di akhirat nanti. Pada hakikatnya harta bukanlah milik manusia akan tetapi harta adalah milik Allah yang otomatis juga akan kembali kepada-Nya.

Filantropi¹⁰ ajaran Islam adalah dengan menyemangati kegiatan komunitas manusia (umat Islam) untuk meningkatkan kualitas diri dan hidup melalui semangat dalam memberi melalui zakat, infaq ataupun *sadaqah*. Perintah adanya *infaq* disini adalah tidak hanya sebagai bentuk kritik terhadap sistem sosial ekonomi yang terjadi dikalangan masyarakat ketika itu, akan tetapi juga sebagai stimulus untuk melaksanakannya.

⁹ Ayief Fathurrahman, " Pendekatan maqāsid as-Syari'ah terhadap pengembangan ilmu ekonomi ", *Jurna Hunafa* ", 2 (Desember, 2014) , 211.

¹⁰ Filantropi merupakan sebuah ajaran yang mengajarkan cinta dan kasih sayang serta kerderawanan kepada sesama.

Di dalam al-Qur'an ayat-ayat *infaq* disebutkan sebanyak 82 kali yang terdiri dari beberapa kosa kata diantaranya kata *nafaqatan* terdapat dalam Qs. al-Baqarāh (2): 270 dan Qs. at-Taubah (9):121, *Anfaqa* terdapat dalam Qs. al-Kahfi (18): 42 dan Qs.al-Ḥadid (57): 10, *Anfaqta* terdapat dalam Qs. al-Anfāl (8): 63, *Anfaqtum* terdapat dalam Qs. al-Baqarāh (2): 215 dan 270, Qs. as-Saba' (34): 39, Qs. al-Mumtahanah (6): 10, *Anfaqū* terdapat dalam Qs. al-Baqarāh (2): 262, Qs. an-Nisa (4) : 34 dan 39, Qs. ar-Ra'du (13): 22, Qs. al-Furqān (25):67, Qs. Fathir (35): 29, Qs. al-Ḥadid (57): 7-10, Qs. al-Mumtahanah (60): 10-11, *Anfiqū* terdapat dalam Qs. al-Baqarāh (2): 262, Qs. an-Nisa (4) : 34 dan 39, Qs. ar-Ra'du (13): 22, Qs. al-Furqān (25):67, Qs. Fathir (35): 29, Qs. al-Ḥadid (57): 7-10, Qs. al-Mumtahanah (60): 10-11, *Anfiqūna* terdapat dalam Qs. al-Baqarāh (2): 267 dan 272, *Tunfiqū* terdapat dalam Qs. al-Baqarah (2): 272-273, Qs. ali-Imrān (3): 92, Qs. al-Anfāl (8): 60, Qs. Muhammad (47): 38, Qs. al-Ḥadid (57): 10, Qs. al-Munāfiqūn (63): 7, *Yunfiqūna* terdapat dalam Qs. al-Baqarāh (2): 264, Qs. at-Taubah (9): 98 dan 99, Qs. al-Maidah (5): 64, Qs. an-Nahl (16): 75, Qs. at-Ṭalāq (65): 7, Qs. al-Baqarāh (2): 3, 215, 219, 261, 262, 265, 274, Qs. ali-Imrān (3): 117 dan 134, Qs. an-Nisa' (4): 38, Qs. al-Anfāl (8): 3 dan 36, Qs. at-Taubah (9): 91, 92, 121, Qs. al-Hajj (22):35, Qs. al-Qasas (28): 54, Qs. as-Sajadah (32): 16, Qs. as-Syūrā (42): 38, *Yunfiqū* terdapat dalam Qs. Ibrahim (14): 31, *Yunfiqūnaha* terdapat dalam Qs. al-Anfāl (8): 36 dan Qs. at-Taubah (9): 34, *Yunfiqū* terdapat dalam Qs. al-Baqarah (2): 264, Qs. al-Maidah (5): 64, Qs.at-Taubah (9): 98-99, Qs. an-Nahl (17): 75, Qs. at-Ṭalāq (65): 7, *Nafaqan* terdapat dalam Qs. al-An'am (6): 35, *Nafātuhum* terdapat dalam Qs. at-Taubah (9): 54 dan kata *al-Infāq* terdapat dalam Qs. al-Isrā (17): 100¹¹.

Dari sekian ayat yang berbicara tentang *infaq*, dan agar pembahasan tidak terlalu luas maka diambil menjadi 3 tema yaitu ayat yang berbicara

¹¹ Muhammad Fu'ad Abdul Bāqi, *Mu'jam Mufahros lil Lafdzil Qur'an* (Darr al-Fikr: t.tp, t.th), 886.

tentang anjuran *infaq* yang disebutkan sebanyak 5 ayat yaitu Qs. al-Baqarah (2): ayat 195,254 dan 267,Qs. ali-Imrān (3): 92 , Qs. at-Taubah (9): 53, dan Qs. al-Hadid (57): 10, cara *infaq* yang disebutkan sebanyak 3 ayat yaitu Qs. al-Baqarah (2): 219 dan 262,Qs. al-Furaqān (25): 67, sasaran *infaq* yang disebutkan sebanyak 1 ayat yaitu Qs. al-Baqarah (2): 215. Karena 3 tema tersebut cukup mewakili pembahasan tentang *infaq*.

Orang Islam dianjurkan untuk ber*infaq* dalam kondisi apapun, sehingga tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak ber*infaq* . Dalam melakukan *infaq* tidak harus menunggu rizki yang banyak, karena dengan memberi walaupun banyak atau sedikit adalah sebagai perwujudan dari salah satu keimanan seseorang.

Ajaran Islam berada pada posisi tengah yang mengikat antara dimensi horizontal dan vertikal, artinya dimensi vertikal ini berwujud ritual dan bersifat pribadi dan dimensi horizontal berwujud amal *ṣalih* atau kerja kemanusiaan sebagai kesatuan tunggal.

Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat ini merupakan suatu ironi, mengingat ajaran Islam merupakan ajaran samawi yang dengan tegas mewajibkan umatnya untuk mengeluarkan harta bendanya baik melalui *infaq* , *sadaqah* ataupun zakat. Oleh karena itu, *infaq* merupakan amalan ibadah yang memiliki sisi positif yang bermuara pada perbaikan sosial sebagai wujud dan realisasi atau pembuktian keimanan yang bersifat personal atau pribadi. Sehingga dalam ajaran Islam tidak dianjurkan untuk menghambur-hamburkan hanya mengutamakan dimensi kehidupan vertikal saja tanpa memperdulikan kesalehan formal (*formal piety*) serta melalaikan dimensi kemanusiaan.¹²

Diantara ajaran Islam yang dapat mengatasi problem sosial dalam masyarakat adalah zakat dan *infaq*, zakat sendiri memiliki tiga sektor penting dalam perekonomian menurut al-Qur'an, yang pertama adalah sektor *real* yaitu bisnis dan perdagangan, yang kedua adalah sektor keuangan atau moneter, dan yang ketiga adalah zakat, *infaq* dan *sadaqah* (ZIS). ketiganya

¹² Budhy Munawar ar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid (Infaq: Gambaran Pribadi Takwa)* (Yogyakarta: Mizan, 2006), 1088.

ini memiliki peran penting sebagai alternatif untuk pemeratakan pendapatan sehingga dapat mengantaskan kemiskinan sekaligus menyadarkan orang-orang kaya akan tanggung jawab sosial kepada sesama manusia. Karena zakat, *infaq* dan *sadaqah* adalah sebagai *effort to flowing* (usaha untuk menyalurkan harta) yang difungsikan sebagai pengendali terhadap sifat manusia yang cenderung senang terhadap akumulasi harta kekayaan atau difungsikan untuk mencegah penumpukan harta pada sebagian kecil orang dan mempersempit kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Namun, pada kenyataannya angka kemiskinan masyarakat semakin meningkat karena adanya pengelolaan alokasi dana zakat yang diberikan kepada fakir, miskin, amil zakat, muallaf, *gharīm*, orang yang berjihad dijalan Allah, memerdekakan budak dan ibn sabil sedangkan *infaq* lebih diutamakan diberikan pada tingkatan yang membutuhkan seperti kerabat, kaum fakir miskin, orang tua, kaum dhuafa, anak yatim dan lain sebagainya. Adanya pendistribusian kekayaan yang kurang tepat dan kurangnya rasa kesadaran seseorang untuk saling berbagi, sehingga menjadikan masyarakat kurang bisa menikmati fasilitas yang bisa dirasakan seperti orang-orang yang mempunyai uang berlebih dan angka pengangguran semakin banyak, hal ini tidak bisa memberikan solusi pada manusia bahwa mereka sebenarnya berhak untuk hidup sejahtera. Oleh karena itu diperlukan adanya lembaga yang dipenuhi dengan orang yang jujur dan terpercaya sebagai pengelola dana zakat, *infaq* dan *sadaqah* atau dengan memberikan harta yang ia punya kapan saja dengan rasa senang hati dan tidak ada riya' di dalamnya, sehingga dana *infaq* tidak hanya di kelola secara konsumtif saja namun bisa di kelola secara produktif. Dan tujuan *shari'ah* dari adanya *infaq* sendiri salah satunya adalah untuk membantu orang-orang fakir miskin, kerabat, anak yatim dan lain sebagainya.

Kajian tentang ini dirasa perlu dalam memahami *infaq* yang di lihat dari sisi *maqāsid shari'ah*. Karena dengan mendistribusikan harta melalui *infaq* akan ditemukan beberapa aspek yang saling terkait yaitu bagaimana ajaran Islam memberikan solusi kepada masyarakat khususnya dalam

mengoptimalakan dan membedayakan potensi materi atau modal sosial untuk mensejahterakan manusia selain ini perbuatan mulia ini merupakan gambaran pribadi seseorang yang bertaqwa, dan menambah rasa kedermawanan seseorang dalam menyalurkan harta bendanya, maka hasil yang akan didapat akan menjadi hasil yang barakah dengan tujuan *infaq* hanya karena Allah dalam rangka membantu sesama manusia yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu fokus pada kajian ini adalah tentang *infaq* dalam al-Qur'an (Studi tafsir atas ayat *infaq* dengan pendekatan *maqāsid sharī'ah*).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penafsiran ayat *infaq* dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana tafsir atas ayat *infaq* pendekatan *maqāsid sharī'ah*?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bahwa mendistribusikan harta baik salah satunya melalui *infaq* adalah penting dalam rangka menambah keimanan dan ketaqwaan seseorang dalam pendekatan *maqāsid sharī'ah*
2. Untuk mengetahui berbagai karya mufassir dalam mengartikan kata *infaq* yang kemudian di hubungkan dengan *maqāsid sharī'ah*.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan tentang *maqāsid sharī'ah* melalui segi pandang al-Qur'an, tafsir dan hadisnya.
2. Penelitian ini digunakan sebagai taman baca dan bisa memberikan banyak manfaat dan pengetahuan tentang pentingnya distribusi harta melalui *infaq* dan tafsir *maqāsid*.

E. KAJIAN TERDAHULU

1. Disertasi, Tajudin Pogo, "Distribusi Kekayaan Individu dalam Ekonomi Islam", Tidak diterbitkan, Penelitian ini menyimpulkan bahwa redistribusi kekayaan individu merupakan kebijakan yang mutlak diperlukan untuk merealisasikan pemerataan kesejahteraan dan keadilan seluas-luasnya.

Adanya penerapan prinsip *iḥsān*, *‘Iffah* dan *ṭhār* dalam praktik redistribusi, telah terbukti secara historis pada masa kenabian dan kekhalifahan mampu meminimalkan kesenjangan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan.

2. Tesis, Rahmat Taufik, “Konsep Pemerataan Distribusi Kekayaan Ditinjau dari Prespektif Ekonomi Islam”, Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam sistem ekonomi Islam berlaku prinsip dalam satu negara ataupun kawasan ekonomi, tidak diperbolehkan adanya praktik monopoli atau *oligopoly* dalam hal produksi, modal usaha dan distribusi. Dalam ajaran Islam melarang menimbun harta kekayaan, jika terjadi harta menjadi tidak produktif. Jika saja harta kekayaan terdistribusi dengan baik, dan dimanfaatkan pada usaha-usaha produktif maka salah satunya akan berdampak pada terbukanya kesempatan baru dalam berbagi lapangan kerja. Salah satu ketidakmerataan pendapatan adalah semakin meningkatnya kapital pemilik modal, sehingga pemilik modal menjadi semakin kaya karena keuntungan yang diperoleh, sementara pekerja hanya memiliki modal tenaga dan keahliannya saja.
3. Jurnal *EQUILIBRIUM*, Anita Rahmawanty, ” Distribusi Dalam Ekonomi Islam (Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif),” Penelitian ini menyimpulkan bahwa problem ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian kekayaan dan pendapatan saat ini, tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi yang masih didominasi oleh sistem ekonomi pasar (kapitalis). Karena pada sistem ini mengakibatkan adanya penumpukan harta kekayaan kepada segelintir pihak saja. Oleh karena itu merespon adanya ketidakadilan dan ketimpangan distribusi, Islam menawarkan sistem distribusi ekonomi yang mengedepankan nilai kebebasan dan keadilan.
4. Jurnal Hunafa, Ayief Fathurrahman, “ Pendekatan *maqāṣid as-Shari’ah* Konstruksi terhadap pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan Islam”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menyikapi persoalan proses pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan Islam, baik dari teori ataupun praktek, tentunya juga tidak bisa lepas dari *maqāṣid shari’ah*, karena adanya *maqāṣid shari’ah* adalah sebagai alat bantu dalam memahami redaksi al-Qur’an dan sunnah, membantu menyelesaikan dalil yang

bertentangan dan menetapkan suatu hukum dalam atur kasus yang ketentuan hukumnya tidak tercantum dalam al-Qur'an dan sunnah dengan menggunakan kajian semantik.

5. Jurnal *ar-Risalah*, Abdi Wijaya, “ Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani Dalam *Maqāsid Shari'ah* “. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam *maqāsid shari'ah* terdapat dua dimensi yang saling terkait yaitu dimensi insani dan dimensi ilahi. Yang mana dimensi ilahi adalah adanya aturan hukum yang diciptakan oleh Allah SWT, kemudian memahami dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia, adalah sebagai wujud dari dimensi insani. Adanya hukum bagi manusia adalah untuk kemaslahatan manusia, sehingga manusia dapat bahagia di dunia dan di akhirat dan inilah tujuan dari adanya *maqāsid shari'ah*.
6. Jurnal *Sultan Agung*, Ghafar Abidin, “ Teroi *Maqāsid Shari'ah* Dalam Hukum Islam”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya *maqāsid shari'ah* merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Hukum Islam dapat dikatakan sangat mungkin untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial terjadi di masyarakat. Adaptasi ini dilakukan dengan beberapa landasan yang kuat pada ruang lingkung *shari'ah* baik yang sifatnya universal ataupun parsial.
7. Jurnal *JINAH*, Yosi Dian Endahwati, “ Akuntabilitas Pengelolaan zakat, *infaq* dan *ṣadaqah* “ penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan ZIS pada BAZ sifatnya masih vertikal dan horizontal. Artinya prinsip yang ditekankan pada akuntabilitas vertikal adalah sifat amanah, sedangkan prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas horizontal adalah prinsip profesional.
8. Jurnal *al-Muzzara'ah*, Amanta, Rindayati W dan Asyianti “ Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi *infaq* rumah tangga: Studi kasus di desa pasir *Eurih* kecamatan Taman sarai Kabupaten Bogor”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi infaq rumah tangga adalah altruisme, pendapatan serta lamanya mendapatkan pendidikan formal. Menurut penelitian ini menyatakan adanya perilaku *infaq* pada

rumah tangga di Desa pasir *Eurih* cukup baik, dilihat dari nominal rata-rata pengalokasian *infaq* perbulan yang dilakukan rumah tangga. Selain itu dapat pula dilihat dari laporan penerimaan kotak amal. Namun sayangnya donasi zakat, *infaq* dan *sadaqah* belum menjadi prioritas utama.

9. Jurnal *Tasmmuh*, Muhammad S'ai, "Filantropi Dalam al-Qur'an: Studi tematik makna dan implementasi perintah *infaq* dalam al-Qur'an". Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara keseluruhan al-Qur'an turun untuk semua umat, sebagai kalam pembaharu, al-Qur'an tidak hanya dilihat dari segi informasi sejarah masa lampau saja akan tetapi juga bisa melalui bahasa yang singkat juga dapat menjawab berbagai persoalan kemiskinan, ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi dan lain sebagainya.
10. Jurnal *ZISWAF*, Fifi Nofiaturrahmah "Pegumpulan dana pendayagunaan Zakat, *infaq* dan *sadaqah*. Penelitian menyimpulkan bahwa zakat para era keemasan merupakan instrumen kenegaraan yang berfungsi tidak hanya untuk mendistribusikan harta yang berujung pada kesejahteraan rakyat secara lebih adil dan merata, namun juga merupakan bagian integral dari pertanggung jawaban manusia untuk Allah. Adanya zakat, *infaq* dan *sadaqah* ini hanya menjadi sebuah repressntasi tanggung jawab umat manusia atas kelimpahan rizki dari Allah, sehingga adanya ini memiliki tujuan yang sifatnya tidak hanya konsumtif, akan tetapi memiliki tujuan permanen yaitu memberantas kemiskinan.
11. Jurnal *of Accounting Business Education*, Anang Ariful Habis "The Accounting zakat, *infaq* dan *sadaqah* accounting based SFAS 109". Penelitian ini menyimpulkan adanya lembaga BAZIS dalam mengelola dan memenej pada generasi saat ini sudah maju dan kompleks, namun masih perlu perhatian yang mendalam terkait dengan peloparan akuntasinya. Tujuan lembaga BAZIS adalah untuk mempermudah masyarakat membayarkan kewajibannya berupa dana zakat, *infaq* dan *sadaqah*. Oleh karena itu BAZIS dalam pengelolannya harus mengedapankan prinsip amanah dan transparan di masyarakat. Sebab masih adanya penyusunan laporan keuangan yang masih menggunakan nilai dasar tunai (*cash basic*).

12. Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Thoha Fatahadjabih, “ Bakhil dalam al-Qur’an”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan kata bakhil dalam al-Qur’an selalu dimaknai dengan isyarat tentang larangan dan celaan yang semuanya terkait dengan terlenanya atas kenikmatan dunia, sikap sombong, riya, membanggakan diri dan kufur. Orang bakhil mempunyai bebarap macam perbuatan seperti halnya sikap bakhil dengan harta, sehingga melakukan kegiatan riba, menimbun harta, berlaku curang dalam menakar timbangan. Sedangkan sikap bakhil terhadap ilmu pengetahuan seperti halnya bakhil dalam memberi maaf yang disebabkan hanya ingin mempertahankan gengsi dan *status quo*, bakhil dalam menjawab shalawat Nabi karena merasa amalnya sudah banyak dari pada orang lain, selain itu dilakukan karena faktor-faktor kecintaan kepada harta, anak, pujian dan angan-angan yang kosong. Dalam memberikan solusi terhadap perbuatan bakhil tersebut, al-Qur’an memberikan beberapa petunjuk yang seharusnya dilakukan oleh manusia agar dapat terhindar dari perbuatan bakhil , salah satu caranya adalah mengetahui akan adanya hakikat harta serta menganjurkan untuk zakat, *infaq* dan *sadaqah*. ketika kematian datang orang yang bakhil tidak akan masuk surga.
13. Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Nikmatul Muafiroh, “ Pengelolaan dan pendistribusian *infaq* Jum’at Masjid di Padukuhan Papringan Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta dalam prespektif Hukum Islam Tahun 2007-2008, Penelitian ini menyimpulkan bahwa selama ini dana *infaq* Jum’at di Padukuhan Papringan yang terkumpul hanya sebatas didistribusikan untuk kepentingan masjid saja seperti halnya untuk pembelian keperluan kebersihan masjid dan pembayaran listrik. Pada dasarnya Islam adalah agama *rahmatan lil ‘alamīn*, sehingga dianjurkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, pemerataan kesejahteraan hidup dalam bermasyarakat, sehingga dianjurkan agar dana *infaq* tersalurkan sebagai dana *infaq* yang sifatnya produktif untuk menunjang kesjahteraan hidup masyarakat yang kurang mampu.

14. Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Taufik Nur Hidayat, “Pengelolaan dana zakat, *infaq* dan *sadaqah* untuk pemberdayaan ekonomi umat (Studi Lembaga Amil Zakat *Taj Qura* Kabupaten GunungKidul TAHUN⁻ 2005-2009), Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat, *infaq* dan *sadaqah* oleh LAZ *Taj Qura* dibagikan kepada 8 asnaf, yaitu untuk fakir dan miskin sebesar 50%, *infaq fisabilillah* , amil dan Ibn Sabil 40%, untuk *gharim* sebesar 10%. Terdapat dua faktor dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi umat dalam pengelolaan ketiga dana tersebut untuk mensejahterakan masyarakat, yaitu adanya faktor pendukung yaitu adanya sistem manajemen yang terbuka, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut, sedangkan faktor penghambatnya yaitu kecilnya dana tersebut yang terkumpul, sehingga penyaluran dana untuk model usaha LAZ *Taj Qura* menjadi terbatas.

F. KERANGKA TEORI

Harta adalah amanat dari Allah. Artinya makna akan adanya harta adalah kepada yang berhak melaksanakan fungsi sosial harta. Selaian harta untuk keperluan keluarga, harta juga disalurkan kepada sebagian masyarakat yang membutuhkan.¹³ Di dalam al-Qur’an harta adalah sesuatu dimana kita ditunjuk untuk menguasainya akan tetapi tidak semua harta untuk di kuasai.

Distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran dan pembagian. Artinya penyaluran, pembagian atau pengiriman jasa kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa ke konsumen dan para pemakai. Tanpa adanya distribusi barang atau jasa tidak akan sampai dari produsen ke konsumen, sehingga kedua kegiatan ini tidak menjadi lancar. Oleh karena itu sebagai jembatan kegiatan produksi dan konsumsi, distribusi mempunyai peran penting dalam perputaran roda perekonomian masyarakat ataupun negara.¹⁴

¹³Budhy Munawir ar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholis Majid* (Infaq: Gambaran Pribadi Takwa)., 830.

¹⁴Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam prespektif hadis Nabi)* (Jakarta: Kencana, 2015), 128.

Secara konvensional distribusi di artikan dengan klasifikasi pembayaran-pembayaran berupa sewa, upah, bunga modal dan laba, yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tenaga kerja, modal dan pengusaha-pengusaha. Distribusi adalah proses penentuan harga yang dipandang dari sudut penerima pendapatan dan bukanlah dari sudut pembayaran biaya-biaya.¹⁵ Sedangkan secara prespektif Islam, Menurut Afzalurrahman adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dan merata dan tidak hanya beredar di golongan tertentu saja.¹⁶

Distribusi dalam Islam menekankan pada penyaluran harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak, baik individu, masyarakat maupun negara. Karena dalam ekonomi Islam menghendaki agar suatu barang di distribusikan kepada beberapa orang yang berhak untuk menerimanya. Distribusi tidak hanya terjadi dalam bisnis, akan tetapi juga dalam aktivitas ibadah dan sosial seperti zakat, *infaq*, *sadaqah* dan wakaf.

Proses dan mekanisme distribusi kekayaan diantara seluruh lapisan masyarakat agar tercipta keadilan dan kesejahteraan, maka ada beberapa aturan tentang distribusi kekayaan diantaranya adalah wajibnya muzakki untuk membayar zakat, pemberian waris kepada ahli warisnya, dan larangan menimbun emas dan perak sekalipun telah dikeluarkannya.¹⁷ Hal ini pada hakikatnya adalah kekayaan harta manusia sejatinya adalah bukan milik kita akan tetapi milik-Nya.

Dalam pengembangan harta ada tiga hal yaitu harta untuk dibelanjakan, diinvestasikan atau ditumpuk. Dengan tiga hal tidak diperbolehkan jika menimbulkan hal yang negatif. Seseorang boleh dalam membelanjakan hartanya asal tidak mengakibatkan pemborosan ataupun membuang-buangnya. Seseorang yang terbiasa memberi bantuan bukan pada tempatnya dapat dikenakan pembatasan kewenangan dalam penggunaan harta. Menginvestasikan

¹⁵Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam prespektif hadis Nabi)*., 128.

¹⁶Mardani, *Hukum Bisnis Shari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 124.

¹⁷Veitzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi Shari'ah Bukan Opsi tapi Solusi !)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 372.

harta pun tidak boleh terlepas dari aspek kemaslahatan dan keadilan. Sedangkan penumpukan harta tanpa melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik, maka akan mendapatkan balsannya. Oleh karena itu harta harus di kembangkan atau di distribusikan dengan baik dan benar. Karena adanya penumpukan harta tanpa pengembangan maka jumlah modal yang semestinya tersedia menjadi berkurang, dan bisa mengurangi kesejahteraan yang didambakan al-Qur'an.¹⁸

Banyak sekali cara untuk mendistribusikan harta, salah satunya adalah dengan melalui *infaq*. Kata *infaq* berasal dari kata *anfaqa-yunfiq* yang artinya adalah membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika di kaitkan dengan raealisasi perintah Allah. Dalam melakukan *infaq* tentunya berbeda dengan zakat, yang mana adanya zakat ditentukan akan adanya waktu dan jumlahnya dan harus di berikan kepada *mustahik* zakat. Sedangkan *infaq* dapat di lakukan kapan saja tanpa menunggu waktu, tempat dan jumlah harta yang akan di berikan kepada seseorang, dalam berinfaq bebas di berikan kepada siapa yang membutuhkan.

Infaq yaitu mengeluarkan harta benda yang dimiliki seseorang. *Infaq* ada yang sifatnya wajib dan sunnah, diantaranya yang sifatnya wajib yaitu zakat, kafarat dan nadzar, sedangkan *infaq* yang sifatnya sunnah di antaranya yaitu harta yang diberikan kepada kaum dhuafa, fakir miskin dan lain sebagainya. Oleh karena itu adanya *infaq* adalah sebagai pendistribusian harta atau penyaluran harta yang sifatnya tidak abadi, karena *infaq* adalah mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk kepentingan kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam, dan salah satu sifat orang yang betaqwa kepada Allah adalah kesediaannya untuk menginfaqkan sebagian hartanya di jalan Allah baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit.¹⁹

Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq juga berarti *sadaqah*, nafkah, pemberian harta (selain zakat wajib) untuk

¹⁸M. Quraish Shihab, *Berbisnis Dengan Allah (Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia -Akhirat)* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 21.

¹⁹ Yunahar Ilyas, *Tafsir Tematis Cakrawala al-Qur'an* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 20003), 87.

kebaikan, maka *infaq* menjadi salah satu pintu masuk cara pendistribusian kekayaan dalam ajaran Islam. Apabila adanya derma tambahan yang dikeluarkan untuk seorang muslim dari sisa harta yang semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah saja.²⁰ Rasulullah SAW bersabda tentang hal ini yaitu:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَخِي ، عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُمَسِّكًا تَلْفًا .

“Telah menceritakan *Ismā’il*, berkata: telah menceritakan kepada saudaraku, dari Sulaimān dari Mu’āwiyah bin abi Muzarrad, dari abi Ḥubab, dari Abi Hurairah RA, Sesungguhnya Nabi SAW berkata : tidaklah para hamba berada di pagi hari melainkan pada pagi itu terdapat dua malaikat yang turun, salah satunya berdo’a : Ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfaq dan yang lain berkata Ya Allah berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya.²¹

Oleh karena itu, pentingnya untuk menyalurkan harta kita kepada orang yang membutuhkan, guna membangun kesejahteraan umat manusia. dan tentunya ini bisa berjalan dengan baik apabila pengelola dana *infaq* tepat dalam mengatur keuangan dengan adil, jujur dan amanah.

Maqāsid sharī’ah secara etimologi terdiri dari dua kata, yakni *maqāsid* dan *sharī’ah*. *Maqāsid* merupakan bentuk jama dari kata *maqṣud* yang berarti kesengajaan atau tujuan sedangkan *sharī’ah* artinya jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Sedangkan secara terminologis adalah perintah dan larangan Tuhan yang berhubungan erat dengan tingkah laku kehidupan manusia.

²⁰ Ahmad Ilham Shalihin, *Buku Pintar Ekonomi Shari’ah* (Jakarta: Gramadia Pustaka Utama, 2010).

²¹ Muhammad bin Ismā’il bin Ibrahim bin Mughairah al-Bukhārī *Jami as-ṣaḥīḥ* (Kairo: Darr Sya’b, 1987), 142. Lihat pada *maktabah shamillah* pada *kitab Ṣaḥīḥ Bukhari, khasb tarqīm fathul bari, Juz 2, 142.*

Dengan demikian, *sharī'ah* nya bersentuhan dengan hukum *shara'* yang sifatnya praktis dan tidak bersentuhan dengan hal-hal yang terkait dengan akidah.²²

Adanya *maqāsid sharī'ah* ini adalah sebagai salah satu metode dan tujuan-tujuannya adalah untuk ditetapkan hukum Islam. Sehingga para ahli teori hukum Islam menjadikannya sebagai salah satu kriteria bagi mujtahid untuk berijtihad. Inti dari konsep *maqāsid* adalah untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan, artinya istilah ini sepadan dengan inti dari *maqāsid sharī'ah* yaitu adanya *maṣlaḥah*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara pada *maṣlaḥah* untuk memenuhi hakikat dan peranan *maqāsid as-sharī'ah*²³

Untuk mencapai tujuan-tujuan Allah yaitu adanya kemaslahatan manusia. menurut al-Ghazali mencakup lima prinsip dasar yaitu: agama (*dīn*), Jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*al-Māl*). Segala sesuatu yang mencerminkan perlindungan terhadap lima prinsip tersebut disebut sebagai *maṣlaḥah*, dan sebaliknya sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan dari kelima hal tersebut disebut dengan *mafsadah*.

Perlindungan terhadap harta, menurut al-Ghazali adanya konsep *ḥifz al-Māl* adalah sebagai prinsip penjagaan harta dan perlindungan harta yang dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu *al-darūrāt*, *al-hājāt*, dan *al-tahsīnāt*. pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Pada tingkat kebutuhannya di bagi menjadi tiga yaitu *Maqāsid al-Darūriyāt* (tujuan-tujuan primer) yang didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total.

Maqāsid al-Hājīyāt (tujuan-tujuan sekunder) adalah suatu kebutuhan yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan dalam kategori *al-darūriyāt*. Karena tujuan ini fungsinya adalah untuk melengkapi tujuan primer. Jika hal ini tidak terpenuhi yang akan terjadi

²²Halil Thahir, *Ijtihad Maqāsidī (Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maṣlaḥah)* (Yogyakarta: LKIS, 2015), 16.

²³Waryani Fajar Riyanto “Peningkatan Kebutuhan Dalam *Maqāsid as-Sharī'ah* (Prespektif Ilmu Ekonomi Islam Kontemporer)”, *Jurnal Hukum Islam*, 1 (Juni, 2010), 47.

bukan kehancuran kehidupan, akan tetapi terjadi adanya beberapa kekurangan bahkan kesulitan.

Maqāsid al-Tahsiniyyāt (tujuan-tujuan tersier) adalah sebagai sesuatu yang kehadirannya bersifat untuk memperindah proses perwujudan kebutuhan primer dan sekunder. Ketidakhadiran kebutuhan ini akan mengurangi rasa keindahan dan etika.²⁴

Menurut *as-Shātibi* dalam meletakkan *maqāsid shari'ah* adalah dengan mengetahui masalah *ta'il* (illat) dan mengetahui *mashālih wa al-mafāsīd*. Dan untuk mengetahuinya adalah dengan memahami tujuan *shar'i* dengan bahasa Arab, memahami perintah dan larangan dipahami sebagai illat yang dilihat dari teks yang ada, mengetahui *maqāsid asliyah dan maqāsid tabi'iyah, sukut as-Shar'i* dan dengan *istiqra'*. Sedangkan operasionalisasi ijtihadnya adalah dengan mengumpulkan dalil yang sifatnya *al-Kulliyāt al-Ammah dan al-Kuliyāt al-Khas* serta mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan secara mutlak dan mempertimbangkan akibat suatu hukum.²⁵ Dalil yang berkaitan tentang *infaq* salah satunya adalah yang terdapat dalam Qs. Qs. al-Baqarāh (2): 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. “

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa harta yang berlebihan harus di *infaq* kan. Dan ayat ini memberi penjelasan tentang perintah untuk ber*infaq* , yang mengandung *maqāsid* yaitu memenuhi kebutuhan para kaum dhuafa.

²⁴Halil Thahir, *Ijtihad Maqāsidī (Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah)*, 41.

²⁵ Moh Toriquddin, “ Teori Maqāsid as-Shari'ah prespektif as-Shātibi “ *De Jure* , 1 (Juni, 2014), 47

Karena setiap muslim yang memiliki harta yang berlebih dan sudah mencapai nisab wajib mengeluarkan hartanya, dan sebagian harta yang dikeluarkan merupakan hak para dhuafa²⁶.

G. METODE PENELITIAN

Agar penelitian ini mendapatkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan sebuah metode sesuai dengan objek yang akan dikaji. Metode ini berfungsi sebagai cara untuk mengerjakan sesuatu agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan lebih terarah dan efektif untuk mendapatkan hasil yang maksimal.²⁷

1. Jenis Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*). Yang mana pada penelitian ini lebih banyak menggunakan beberapa literatur yang terkait dengan distribusi harta (*infaq*) dan kitab-kitab tafsir yang berhubungan ayat-ayat *infaq* serta *maqāsid as-Sharī'ah*.

2. Sumber Data

Dalam suatu penelitian tentunya untuk memperkuat kajian ilmiah ini tentunya harus menggunakan data-data yang valid. Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah tafsir atas ayat-ayat *infaq* dalam al-Qur'an, yang bersumber dari *al-Qur'ān al-Karīm*, dan kitab-kitab tafsir *bil ma'tsur*²⁸ yaitu kitab tafsir *at-Ṭhabari karya imana at-Ṭhabari*, dan kitab tafsir *bi ra'yi*²⁹ yaitu kitab tafsir *al-munīr* karya Wahbah

²⁶ Oni Sahroni, *Maqāsid Bisnis.*, 134.

²⁷ Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), 10

²⁸ Tafsir *bil ma'tsur* adalah kitab tafsir yang mana para mufassirnya menggunakan acuan dari al-Qur'an, sunnah, dan perkataan sahabat atau thabi'in.

²⁹ Tafsir *bi ra'yi* adalah tafsir yang menggunakan ijtihad, dilakukan setelah mufassir mengetahui secara pasti mengenai bahasa Arab, *asbābun nūzul*, *naṣkh wa maṣukh* dan ilmu-ilmu yang lain, tafsir

Zuhaili, dan kitab tafsir *al-izdiwaj* yaitu *fathul Qadir karya as-Syaukani*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekundernya adalah tafsir atas ayat –ayat *infaq* dalam al-Qur'an, yang bersumber dari buku-buku dalam bidang ekonomi ataupun *maqāsid sharī'ah* seperti buku prinsip dasar ekonomi Islam prespektif *maqāsid sharī'ah*, hadis ekonomi (ekonomi dalam prespektif hadis nabi), tafsir *maqāsid* (kajian tematik *maqāsid sharī'ah*), pemerataan distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam, doktrin ekonomi Islam, dan jurnal-jurnal yang terkait dengan distribusi harta, *infaq*, dan *maqāsid sharī'ah* serta kitab tafsir yang terkait yaitu kitab tafsir *tahrīr wa tanwīr*, tafsir *al-Ahkām*, tafsir al-Misbah dan tafsir al-*Marāghī*.

3. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data, metode yang digunakan adalah dokumentasi. Cara kerja dari metode ini adalah dengan mengumpulkan berbagai karya pustaka, seperti buku-buku, artikel ataupun jurnal yang berkaitan dengan *maqāsid sharī'ah* dan distribusi harta dan *infaq*.³⁰

Setelah beberapa data telah terkumpul dengan baik dari data primer dan sekunder yang dianalisis dengan metode kualitatif, maka metode ini disebut dengan penelitian yang naturalistik. Karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*).³¹

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode *mauḍu'i*. Cara kerja metode ini yaitu dengan menghimpun ayat-ayat al-Qur'an atau hadis yang mempunyai maksud yang sama dan meletakkannya dalam satu tema atau satu judul.³²

ini disebut juga sebagai tafsir ijtihad. Lihat: Yudhie Haryono, *Bahasa Politik al-Qur'an* (Bekasi, Gugus Press, 2002), 132-136.

³⁰Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka cipta, 1993), 202.

³¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung : ALFABETA, 2013).

³²Yudhie Haryono, *Bahasa Politik al-Qur'an (Mencurigai Makna Tersembunyi di Balik Teks)*, Bekasi: Gugus Press, 2002), 145.

4. Metode Analisis Data

Berangkat dari data-data yang ada, maka penelitian ini menggunakan teknis analisis data yang bersifat deskriptif-analisis. Yang mana pada data yang bersifat deskriptif ini akan menguraikan tentang *infaq* secara umum, dan dalam al-Qur'an serta *maqāṣid sharī'ah* secara umum. Sedangkan pada analisis datanya menggunakan analisis dengan tafsir atas ayat-ayat *infaq* dengan *maqāṣid shari'ah*.

H. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *mauḍu'ī*³³. Dan berikut langkah-langkah yang dipaparkan oleh Abd al-Hayy al-Farmawi:

1. Memilih serta menetapkan tema yang akan dibahas berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an.
2. Penghimpunan ayat yang selaras dengan tema.
3. Mengurutkan tartib nuzul ayat.
4. Mempelajari penafsiran ayat yang telah dihimpun dan mengacu pada kitab-kitab tafsir yang ada dengan mengindahkan munasabah ayat al-Qur'an dan hadis.
5. Menghimpun hasil penafsiran untuk *menginstinbathkan* unsur-unsur asasi yang terkandung di dalamnya.
6. Membahas makna-makna ayat untuk mengkolerasikan berdasarkan metode ilmiah yang benar-benar sistematis dan utuh.
7. Memaparkan kesimpulan tentang hakikat jawaban al-Qur'an dengan tema yang dibahas.

Selain itu, langkah selanjutnya adalah dengan mencari *maqāṣid* ayat dengan melihat beberapa tafsir yang ada.

³³ Tafsir *mauḍu'ī* adalah sebuah metode penafsiran yang mengarahkan pandangan terhadap satu tema tertentu, lalu mencari al-Qur'an dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis dan memahaminya ayat demi ayat, dan kemudian menghimpunya lagi dalam benak ayat yang sifatnya umum dan khusus dengan memperkaya uraian dengan hadis yang berkaitan untuk kemudian disimpulkan dalam satu tulisan yang terkait dengan tema. Lihat: Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), 385.

I. SISTEMATIKA PENELITIAN

Supaya pembahasan tesis ini sistematis dan terarah dengan baik, maka disusun sistematika pembahasan secara global dan kronologis. Hal ini dilakukan dalam rangka agar penyusunan pembahasan ini lebih teratur.

Adapun sistem pembahasan ini disajikan dalam lima bab, dan setiap memiliki sub-sub bab sebagaimana berikut :

Bab Pertama membahas tentang Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kajian teori, dan metode penelitian.

Bab Dua membahas tentang pengertian secara umum yang memuat tentang pengertian *infaq* , perbedaan *infaq* , *sadaqah* dan zakat, cara ber*infaq* , hukum *infaq* , sasaran *infaq* , pengertian *maqāṣid sharī'ah*, macam-macam *maqāṣid sharī'ah*, tujuan umum *maqāṣid sharī'ah*, *masālik maqāṣid sharī'ah*.

Bab Tiga, membahas tentang *infaq* dalam al-Qur'an yang membuat tentang konteks ayat-ayat tentang *infaq* .

Bab Empat, membahas tentang analisis tafsir atas ayat-ayat *infaq* dalam prespektif *maqāṣid sharī'ah*, tafsir atas ayat-ayat *infaq* prespektif *maqāṣid sharī'ah* .

Bab Lima, merupakan penutup yang diakhiri dengan kesimpulan, pesan dan kesan serta kritik dan saran dalam penulisan karya ilmiah ini.

